



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 172/KEP.6 – PIMP. DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dievaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 oleh Gubernur Jawa Barat, yang kemudian telah dibahas untuk penyempurnaannya bersama antara Bupati Tasikmalaya dalam hal ini diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini diwakili oleh Badan Anggaran;
 - b. bahwa atas hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya atas Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.493-BPKAD/2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Bupati Tasikmalaya Nomor B/1619/HK.02/Huk/2023 perihal Persetujuan Perbaikan Ranperda dan Ranperbup hasil evaluasi
 3. Nota Dinas Banggar Nomor 172/6-Banggar/2023 tanggal 30 Agustus 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** :
1. Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.493-BPKAD/2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Agar Pemerintah Daerah melaksanakan penyesuaian dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU di atas dan menyerahkan Rancangan Perda hasil penyempurnaan dimaksud kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 29 Agustus 2023

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

ASEP SOPARI AL AYUBI, SP

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

H. AMI FAHMI

ERRY PURWANTO

H. APIP IFAN PERMADI